



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2012 NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA
TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Barito Kuala memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun guna mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah disepakati bersama sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat berjalan efisien, efektif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2005-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah.

9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Rincian dari Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam arah kebijakan pembangunan daerah dan tertuang pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dituangkan dalam tahapan dan skala prioritas, yaitu RPJM Daerah Tahap I Tahun 2005-

2009, RPJM Daerah Tahap II Tahun 2010–2014, RPJM Daerah Tahap III Tahun 2015–2019, dan RPJM Daerah Tahap IV Tahun 2020–2024.

- (4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2005-2025

Pasal 5

Sistematika Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

- 1.1.1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Barito Kuala;
- 1.1.2. Pengertian dan Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan;

1.3. Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Dokumen Perencanaan lainnya;

- 1.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Provinsi dan Nasional;
- 1.3.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 1.3.3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berlaku.

1.4. Sistematika Penyusunan;

1.5. Maksud dan Tujuan;

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi;

2.1.1. Geografi

2.1.2. Demografi

- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum;
 - 2.3.1. Pendidikan;
 - 2.3.1. Kesehatan;
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah;
 - 2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah;
 - 2.4.2. Fasilitas wilayah/Infrastruktur;
 - 2.4.3. Iklim Berinvestasi;
 - 2.4.4. Sumberdaya Manusia;

III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah;
- 3.2. Isu Strategis;

IV. VISI DAN MISI DAERAH

- 4.1. Visi;
- 4.2. Misi;

V. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

- 5.1. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - 5.1.1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ;
 - 5.1.2. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Pembangunan dan Menjaga Keseimbangan Lingkungan dengan Berbagai Kebijakan;
 - 5.1.3. Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Maju Guna Mendukung Pertumbuhan ekonomi Yang Berbasis pada Potensi dan Keunggulan Lokal;
 - 5.1.4. Terwujudnya Peningkatan Pemerataan Prasarana dan Sarana Pembangunan;
 - 5.1.5. Terwujudnya Kehidupan Yang Demokratis, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih dan Berwibawa (Clean Governance) serta Terciptanya Kepastian Hukum, Rasa Keadilan, Tertib/Taat Hukum;
- 5.2. Arah Pembangunan Daerah;
 - 5.2.1. Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berlandaskan IPTEK dan IMTAQ;
 - 5.2.2. Mengoptimalkan Pengelolaan SDA untuk Menjamin Kelanjutan Pembangunan dan Menjaga Keseimbangan Lingkungan;
 - 5.2.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang maju Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis pada Potensi dan Keunggulan Lokal;
 - 5.2.4. Mengembangkan dan Meningkatkan Pemerataan Prasarana dan Sarana Pembangunan;

5.2.5. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5.3. Sasaran Pokok;

5.3.1. Arah Pembangunan Lima Tahun I (2005-2010);

5.3.2. Arah Pembangunan Lima Tahun II (2010-2015);

5.3.3. Arah Pembangunan Lima Tahun III (2011-2020);

5.3.4. Arah Pembangunan Lima Tahun IV (2020-2025);

VI. KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 6

Sistematika sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012 masih tetap berlaku sampai dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahap selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Barito Kuala
pada tanggal 15 Juni 2012

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Barito Kuala
pada tanggal 15 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO
KUALA,

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2012 NOMOR 3